

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian untuk setia, dan samasama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Suatu perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, keluarga yang bahagia. Artinya perkawinan yang hendaknya di jaga dengan baik seumur hidup. Karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pada prinsipnya, suatu perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Pasangan suami isteri yang membangun kehidupan rumah tangga dengan hati yang bersih serta niat yang ikhlas, akan menjadi pilar terbentuknya masyarakat yang damai dan sejahtera. Masyarakat yang kuat, damai, dan sejahtera hanya dapat terwujud apabila keluarga-keluarga sebagai anggotanya merupakan keluarga-keluarga sakinah dan keluarga yang menyadari tanggung jawab sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Namun pada kenyataannya di dalam kehidupan rumah tangga seringkali terjadi berbagai macam sengketa. Sengketa yang muncul juga disebabkan oleh perbedaan pemikiran antara dua manusia yang disatukandalam pernikahan. Beberapa sengketa yang muncul, seringkali memunculkan berbagai dampak baru yang akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan bersama suami istri.

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 74.

Berbagai godaan eksternal dan internal sewaktu-waktu dapat mengancam ketenangan dan keharmonisan kehidupan keluarga. Pihak suami sering mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam memenuhi kebutuhan nafkah isterinya, disamping itu terlibat dengan berbagai kasus amoral diluar seperti berjudi, mabuk-mabukkan, menyeleweng dengan perempuan lain. Perilaku yang demikian itu adalah sangat merugikan bagi kelangsungan suatu rumah tangga. Sementara pihak isteri dilanda penyakit tidak sabar menghadapi godaan materi, kehilangan kepercayaan kepada suami, atau mungkin juga isteri tidak dapat menahan dirinya pada posisi sebagai pendamping suami. Secara psikologis, perilaku isteri yang demikian dapat mematikan kepercayaan suami.²

Realita dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahannya seperti harapan mereka yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya perkara antara suami dan istri akibat adanya sengketa diantara mereka. Sengketa dalam rumah tangga ada yang dapat mereka selesaikan dan juga tidak. Dengan adanya sengketa yang berlarutlarut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari solusi di luar rumah. Seperti halnya dengan melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar rumah hingga sampai pada tindakan perselingkuhan. Kadang sengketa bisa saja terjadi, bahkan bisa berbuntut pada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri bisa menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjadinya keutuhan rumah tangga yang sakinah.³

Di balik kebahagiaan dan kenyamanan yang diperoleh dari hubungan dengan pasangan, perkawinan juga dapat menjadi sumber stres yang luar biasa. Kegagalan

² Ridwan Jamal, Penyelesaian Perkara Gugat Cerai yang di Dasarkan atas Alasan Syiqaq (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq di Pengadilan Agama Manado), Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah Vol. 13 No. 2 Tahun 2015, hal. 2.

³ Kamil Al-Hayali, Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2005), hal, 1.

pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu sengketa yang berkepanjangan. 5Tidaklah sedikit permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik suami maupun istri, sebagian mencari hiburan dengan melakukan perselingkuhan dengan orang lain, sahabat, rekan kerja, atau orang yang baru dikenal. Perselingkuhan merupakan salah satu faktor untuk terpenuhinya alasan perceraian karena timbulnya suatu kecemburuan dan gangguan pihak ke tiga.⁴

Dengan adanya sengketa yang berlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari solusi di luar rumah. Seperti halnya dengan melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar rumah hingga sampai pada tindakan perselingkuhan. Terkadang sengketa bisa saja terjadi bahkan bisa berbuntut pada perceraian.⁵ Menurut Surya perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.⁶ Selain itu ada beberapa hal yang dapat memunculkan keinginan untuk berselingkuh antaranya adalah:⁷

- a. menganggap orang lain lebih gagah, tampan, dan cantik dari pasangan sendiri
- b. permasalahan komunikasi di antara salah satunya baik suami atau istri.
- c. kurangnya mendapat perhatian dari salah satunya.
- d. Terlalu banyak tuntutan dari pasangan.
- e. Bisa juga permasalahan di ranjang yang tidak memuaskan

⁴ Khairul Fajri dan Mulyono, *Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian*, Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, hal. 2.

⁵ Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009)., hal. 412.

⁶ Muhammad Abdul Ghofter, *Menyingkapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006), hal. 55.

⁷ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2005), hal. 1

Berdasarkan tuntunan hukum adat, sengketa keluarga sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan mediasi melalui kepala suku atau kepala kampung guna menghasilkan perdamaian. Sangat dianjurkan agar para pihak berdamai dan dapat melanjutkan perkawinan.

Dalam literatur hukum Islam, perdamaian antara pasangan yang terjadi sengketa di persamakan dengan islah atau al-sulhu, atau mediasi dalam hukum positif, yakni suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara secara damai serta tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai pengasah suatu sengketa. Bentuk tahkim itu sudah dikenal orang Arab pada masa jahiliyah. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada hakam.⁸ Pengangkatan hakam dalam penyelesaian sengketa perkawinan khususnya shiqaq juga telah diintegrasikan dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Hal itu dibuktikan dengan diaturnya masalah pengangkatan hakam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 Ayat (2). Namun, pada kenyataannya jarang sekali atau hampir tidak ada hakim mengangkat hakam sebagaimana maksud pasal tersebut di atas. Secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 76 telah menetapkan keberadaan hakam dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator. Demikian halnya secara normatif, mediator atau hakam sudah dikenal sejak awal pembentukan hukum Islam, baik dalam perkara perceraian secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya.⁹

Realita dalam masyarakat di Kampung Kurima Kabupaten Yahokimo menunjukkan banyak keluarga yang belum bisa mewujudkan perkawinan seperti harapan mereka yang bahagia, tentram dan rasa cinta yang diwujudkan untuk saling memberi. Karena diwarnai dengan adanya berbagai sengketa antara suami dan istri. Sengketa dalam rumah tangga ada

⁸ Ashri Nur Rhamdhaniah, M. Roji Iskandar, Tamyiez Derry, *Mediasi dalam Perspektif Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Bandung* (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2013-2014), Prosiding Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Bandung, Vol. 2 No. 1, hal. 40.

⁹ Yayah Yarotul Salamah, *Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam UIN Syarif Hidayatullooh Jakarta, Vol. XIII No. 1, Januari 2013., hal. 82.

yang dapat di selesaikan dan juga tidak tidak dapat diselesaikan. Upaya penyelesaian perkara perselingkuhan dalam perkawinan baik antara pihak keluarga tidak selalu memberikan hasil. Sebaliknya, justru sengketa keluarga akibat perselingkuhan banyak yang diakhiri dengan perceraian. Yang mana kebanyakan dari masyarakat Kampung Kurima tersebut melakukan perselingkuhan disebabkan karena faktor ekonomi dan juga kebosanan dalam rumah tangga. Permasalahan tersebut diatas menarik perhatian peneliti dan perlu untuk mengkaji mengenai penyelesaian sengketa keluarga yang disebabkan perselingkuhan dikalangan masyarakat Kampung Kurima. Peneliti berharap hal tersebut dapat memunculkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pembicaraan damai sebelum terjadinya perkara perceraian. Dari pemaparan latar belakang diatas maka, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Hukum Tentang Denda Adat Akibat Perselingkuhan Dalam Keluarga di Kampung Kurima Kabupaten Yahokimo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahann sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa Perselingkuhan dalam keluarga di Kampung Kurima Kabupaten Yahokimo?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa denda adat perselingkuhan dalam keluarga di Kampung Kurima?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa perselingkuhan dalam keluarga di Kampung Kurima Kabupaten Yahukimo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa denda adat akibat perselingkuhan dalam keluarga di Kampung Kurima Kabupaten Yahokimo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang di harapkan dari penulisan ini adalah:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai Penyelesaian Sengketa Keluarga Akibat Perselingkuhan Ditinjau Dari Hukum Adat.
 - b. Kemudian penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kajian Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
 - c. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi para peneliti lainnya. Dalam mengkaji tentang penyelesaian sengketa keluarga akibat perselingkuhan ditinjau dari hukum adat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat penyelesaian pendidikan Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
 - b. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat memahami tentang perselingkuhan dan menghindari perselingkuhan dalam praktik mengarungi rumah tangga.
 - c. Bagi Pembaca, Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana Penyelesaian Sengketa Keluarga Akibat Perselingkuhan Ditinjau Dari Hukum adat.

- d. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian yang berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

a. Sengketa Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.¹⁰ Sengketa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih.¹¹ Jadi, sengketa keluarga adalah sesuatu yang menyebabkan perselisihan didalam sebuah keluarga.

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan diartikan sebagai hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Dapat juga dikatakan bahwa perselingkuhan itu adalah Menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang.

c. Hukum Adat

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam putusan-putusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori keputusan artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat. Apabila

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta:Balai Pustaka, 1990), hal. 643.

¹¹ Sudarsono, *kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 433.

pengusaha menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

d. Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu langkah yang lazim bagi sebagian orang yang memiliki pasangan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan negara hukum dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara nya harus berada dalam koridor hukum. Adapun kaidah dan nilai yang berlaku di Indonesia untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia sangat beragam, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Aturan yang berlaku di setiap negara merupakan cerminan dari negara tersebut hal tersebut sejalan dengan pengertian dari Hukum Nasional, dimana norma hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa itulah sebabnya hukum merupakan pencerminan dari bangsa tersebut. Di Indonesia mengenai Perkawinan telah diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan segala sesuatu terkait dengan perkawinan yang tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.). Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dapat menjadi landasan hukum dan pegangan dan berlaku bagi masyarakat Indonesia terkait dengan perkawinan.

Salah satu Hukum Adat yang ada di Indonesia adalah Hukum Adat Suku Dayak. Masyarakat Suku Dayak adalah salah satu masyarakat di Indonesia yang masih memberlakukan Hukum Adat sebagai salah satu pedoman dalam kehidupan termasuk dalam hal perkawinan, khususnya pada masyarakat hukum adat di Desa Sigi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Perkawinan adat dapat diartikan perkawinan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat dimana masyarakat itu berada.

Perceraian dipandang melalui Hukum Adat adalah suatu peristiwa yang luar biasa baik bagi pihak yang bercerai maupun orang lain. Adanya sanksi atau yang disebut dengan *singer* yang diberlakukan dalam penyelesaian kasus perceraian dengan Hukum Adat Dayak. *Singer* yang diterapkan pada kasus perceraian masyarakat adat Dayak merupakan sebuah langkah yang dilakukan dalam rangka mengembalikan lagi keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian (Harahap, 2018). Terganggunya keseimbangan dalam masyarakat adat karena adanya pelanggaran dalam perkawinan karena makna dari perkawinan pada masyarakat adat Dayak dimana tidak hanya menyatunya pihak suami dan istri melainkan keluarga dan para leluhur. Penerapan sanksi adat (*singer*) dalam kasus perceraian dalam masyarakat yang dilakukan oleh Mantiir Adat yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa Kerapatan Mantiir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat Pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantiir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantiir Perdamaian Adat di Tingkat Desa/Kelurahan berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya, (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, 2008)